



SALINAN

WALIKOTA TEGAL
PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 58 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN
NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 59 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);

14. Peraturan . . .

14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 7);
16. Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 55 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 55);
17. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal.
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal.
6. Unit Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut UPPBB-P2 adalah Unit Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal.
7. Kepala Unit Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Kepala UPPBB-P2 adalah Kepala Unit Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal.

8. Pajak . . .

8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Daerah.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
14. Tanah adalah bagian dari permukaan bumi yang di atasnya melekat hak-hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
15. Pemungutan PBB-P2 adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data obyek pajak dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeteroran PBB-P2.
16. Nilai Jual Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
17. Nilai Jual Objek Pajak Pengganti yang selanjutnya disingkat NJOP Pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi obyek pajak tersebut.
18. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data obyek pajak.
19. Penilaian adalah kegiatan Dinas terhadap objek PBB-P2 untuk menentukan NJOP yang akan dijadikan dasar pengenaan Pajak.
20. Penilaian Individu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap objek pajak dengan cara memperhitungkan semua karakteristik dari setiap objek pajak.
21. Penilaian Massal adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk sejumlah objek pajak yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur standar yang dalam hal ini disebut Computer Assisted Valuation.
22. Nomor Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

23. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Informasi Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SISMIOP adalah suatu aplikasi yang mengintegrasikan proses bisnis pengelolaan administrasi PBB-P2.
24. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan/atau biaya komponen fasilitas bangunan.
25. Computer Assisted Valuation yang selanjutnya disingkat CAV adalah proses penilaian dengan bantuan komputer Proses dengan kriteria yang sudah ditentukan.
26. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai satu Nilai Indikasi Rata-Rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi kelurahan. Penentuan batas Zona Nilai Tanah tidak terikat kepada batas blok.

BAB II BASIS DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka Pemungutan PBB-P2, Pemerintah Daerah membentuk Basis Data PBB-P2.
- (2) Pembentukan Basis Data PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendaftaran, pendataan, dan penilaian Objek Pajak dan Subjek Pajak PBB-P2.
- (3) Basis Data PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menggunakan Basis Data yang berasal dari pelimpahan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Aplikasi SISMIOP.
- (4) Aplikasi SISMIOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran;
 - b. Pendataan;
 - c. Penilaian;
 - d. Penetapan;
 - e. Penerimaan;
 - f. Penagihan;
 - g. Pelayanan;
 - h. Keberatan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan aplikasi SISMIOP sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan basis data SISMIOP dalam rangka menjaga validitas Basis Data PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

(2) Pemeliharaan . . .

- (2) Pemeliharaan basis data SISMIOP dilakukan dengan cara :
 - a. *Pasif*, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Dinas berdasarkan laporan yang diterima dari Wajib Pajak
 - b. *Aktif*, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Dinas dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek pajak dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan.

BAB III
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran PBB-P2

Pasal 4

- (1) Pendaftaran Objek Pajak atau pemutahiran Objek Pajak PBB-P2 dilakukan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak dengan cara mengisi SPOP dan/atau Lampiran SPOP.
- (2) Subjek Pajak yang telah mengisi SPOP dan/atau Lampiran SPOP diberikan NPWPD.
- (3) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD mencantumkan NPWPD dalam kolom yang tersedia dalam SPOP dan/atau Lampiran SPOP.
- (4) SPOP dan/atau Lampiran SPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke Dinas, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan/atau Lampiran SPOP oleh Subjek Pajak atau Kuasanya.
- (5) Formulir SPOP dan Lampiran SPOP disediakan dan dapat diperoleh di UPPBB-P2 atau di tempat-tempat lain yang ditunjuk.
- (6) Bentuk dan isi SPOP dan Lampiran SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Pendataan PBB-P2

Pasal 5

- (1) Pendataan Objek dan Subjek PBB-P2 dilakukan oleh Dinas dengan menuangkan hasilnya dalam SPOP dan/atau Lampiran SPOP.
- (2) Sepanjang tidak ada perubahan data Objek Pajak, Subjek Pajak maupun Wajib Pajak maka data SPOP dan/atau Lampiran SPOP dapat digunakan untuk penetapan PBB-P2 tahun selanjutnya.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

Pendataan Objek dan Subjek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan:

- a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP dan/atau Lampiran SPOP;
- b. identifikasi Objek Pajak;
- c. verifikasi data Objek Pajak;
- d. pengukuran bidang Objek Pajak.

Pasal 7

- (1) Setiap Objek Pajak diberi NOP.
- (2) Struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit, yaitu :
 - a. digit ke-1 dan digit ke-2 merupakan Kode Propinsi;
 - b. digit ke-3 dan digit ke-4 merupakan Kode Kota;
 - c. digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan Kode Kecamatan;
 - d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan Kode Kelurahan;
 - e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan Kode Nomor Urut Blok;
 - f. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan Kode Urut Objek Pajak;
 - g. digit ke-18 merupakan Kode Tanda Khusus;
- (3) Struktur dan Kode NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil pendataan, terhadap Objek Pajak diberikan NOP.
- (2) Pendataan terhadap mutasi penuh tidak menghilangkan NOP lama.
- (3) Pendataan terhadap mutasi pecah atas tanah induk, NOP lama terpakai sebagai NOP induk, sedangkan masing-masing penerima pecahan mendapat NOP baru.
- (4) Terhadap penggabungan beberapa NOP, salah satu dari NOP tersebut dipakai untuk NOP induk sedangkan NOP lainnya dihapus.

BAB IV PENILAIAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 9

- (1) Penilaian merupakan kegiatan dalam rangka menetapkan NJOP.
- (2) Pelaksanaan Penilaian Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan dua cara, yaitu :
 - a. Penilaian massal, yaitu dalam sistem ini NJOP bumi dihitung berdasarkan Nilai Indikasi Rata-rata yang terdapat pada ZNT dan NJOP bangunan dihitung berdasarkan DBKB.
 - b. Penilaian . . .

- b. Penilaian individu, yaitu sistem ini diterapkan untuk Objek Pajak umum yang bernilai tinggi, baik Objek Pajak khusus ataupun Objek Pajak umum yang telah dinilai dengan CAV namun hasilnya tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya karena keterbatasan aplikasi program, dengan memperhitungkan seluruh karakteristik dari Objek Pajak tersebut.
- (3) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian, meliputi :
- a. pendekatan data pasar, dilakukan dengan cara membandingkan Objek Pajak yang akan dinilai dengan Objek Pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian;
 - b. pendekatan biaya, dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan; dan/atau
 - c. pendekatan kapitalisasi pendapatan, dilakukan pada objek-objek yang menghasilkan secara ekonomis atau memiliki nilai komersial dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam satu tahun terhadap Objek Pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak pengusaha.

Pasal 10

Setiap Pejabat yang melaksanakan kegiatan penilaian objek PBB-P2 dalam rangka penentuan besarnya NJOP wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 11

Dalam rangka pemeliharaan basis data PBB-P2 guna penentuan besarnya NJOP yang dilakukan dengan kegiatan penilaian objek PBB-P2, Dinas dapat bekerja sama dengan Kantor Pertanahan, instansi lain yang terkait, dan/atau pihak ketiga yang memenuhi persyaratan.

BAB V

PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 12

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.

Pasal 13

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan berdasarkan klasifikasi NJOP Bumi dan klasifikasi NJOP Bangunan.
- (2) Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam hal nilai jual bumi lebih besar dari nilai jual tertinggi klasifikasi NJOP Bumi yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka nilai jual bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi.
- (4) Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Dalam hal nilai jual bangunan lebih besar dari nilai jual tertinggi klasifikasi NJOP Bangunan yang tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka nilai jual bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.

Pasal 14

- (1) Penentuan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diperoleh dari harga rata-rata yang diperoleh secara wajar.
- (2) Apabila tidak terdapat transaksi jual beli maka penentuan besarnya NJOP ditentukan dengan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru atau nilai jual pengganti.
- (3) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu Objek Pajak dengan cara membandingkannya dengan Objek Pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- (4) Nilai perolehan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu Objek Pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- (5) Nilai jual pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu Objek Pajak yang berdasarkan pada hasil produksi Objek Pajak tersebut.

Pasal 15

- (1) Objek Pajak yang tidak bersifat khusus, Nilai Jual Objek Pajaknya ditentukan berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang diperoleh dari hasil penilaian secara massal.
- (2) Objek Pajak tertentu yang bersifat khusus, Nilai Jual Objek Pajaknya dapat ditentukan berdasarkan nilai pasar yang dilakukan oleh petugas penilai secara individual.

Pasal 16

- (1) Walikota menetapkan NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB-P2 secara berkala.
- (2) Penetapan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Walikota.

(3) NJOP . . .

- (3) NJOP Bumi dan NJOP Bangunan yang digunakan untuk menetapkan pajak pada awal tahun pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah merupakan data NJOP berdasarkan NJOPNJOP Daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 17 September 2012

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 17 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 58 TAHUN 2012
 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN,
 PENDATAAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN
 NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
 DAN LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. Surat Pemberitahuan Objek Pajak

	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA TEGAL	No. Formulir <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK		Selain yang diisi oleh petugas (bagian yang diarsir) diisi oleh Wajib Pajak Beri tanda silang pada kolom yang sesuai
1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1. Perekaman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data		
PR KT KEC KEL BLOK NO URUT KODE		
2. NOP	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3. NOP BERSAMA	<input type="text"/>	<input type="text"/>
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU		
4. NOP ASAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5. NO SPPT LAMA	<input type="text"/>	<input type="text"/>
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK		
6. NAMA JALAN	<input type="text"/>	
7. BLOK/KV/NOMOR	<input type="text"/>	
8. KELURAHAN	<input type="text"/>	<input type="text"/>
9. RW	<input type="text"/>	10. RT <input type="text"/>
C. DATA SUBJEK PAJAK		
11. STATUS	<input type="checkbox"/> 1. Pemilik <input type="checkbox"/> 2. Penyewa <input type="checkbox"/> 3. Pengelola <input type="checkbox"/> 4. Pemakai <input type="checkbox"/> 5. Sengketa	
12. PEKERJAAN	<input type="checkbox"/> 1. PNS *) <input type="checkbox"/> 2. ABRI *) <input type="checkbox"/> 3. Pensiunan *) <input type="checkbox"/> 4. Badan *) <input type="checkbox"/> 5. Lainnya	
13. NAMA SUBJEK PAJAK	<input type="text"/>	
14. NPWPD	<input type="text"/>	
15. NAMA JALAN	<input type="text"/>	
16. BLOK/KV.NOMOR	<input type="text"/>	
17. KELURAHAN	<input type="text"/>	18. RW <input type="text"/>
19. RT	<input type="text"/>	
20. KOTA - KODE POS	<input type="text"/>	
21. NOMOR KTP	<input type="text"/>	
D. DATA TANAH		
22. LUAS TANAH (M2)	<input type="text"/>	23. ZONA NILAI TANAH <input type="text"/>
24. JENIS TANAH	<input type="checkbox"/> 1. Tanah + Bangunan <input type="checkbox"/> 2. Kavling Siap Bangun <input type="checkbox"/> 3. Tanah Kosong <input type="checkbox"/> 4. Fasilitas Umum	
Catatan : *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan		

E. DATA BANGUNAN

25. JUMLAH BANGUNAN

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya.

26. NAMA SUBJEK PAJAK /
KUASANYA

27. TANGGAL

28. TANDA TANGAN

- _____
- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan
 - Dalam hal subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/Denah Objek Pajak
 - Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak

G. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA

29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) / /

30. TANGGAL

31. NAMA JELAS _____

32. NIP

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

33. TANGGAL (TGL/BLN/THN) / /

34. TANGGAL

35. NAMA JELAS _____


36. NIP

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

KETERANGAN :

- Gambarkan sket / denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya / jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, selatan, timur dan barat

Contoh Penggambaran



B. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK								No. Formulir <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>											
1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1. Perekaman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data <input type="checkbox"/> 4. Penilaian Individual																			
2. NOP		PR	KT	KEC	KEL	BLOK	NO URUT	KODE	3. JUMLAH BNG	<input type="text"/> <input type="text"/>									
		<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	4. BANGUNAN KE	<input type="text"/> <input type="text"/>									
A. RINCIAN DATA BANGUNAN																			
5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN		<input type="checkbox"/>	1. Perumahan		<input type="checkbox"/>	2. Perkantoran Swasta		<input type="checkbox"/>	3. Pabrik										
		<input type="checkbox"/>	4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko		<input type="checkbox"/>	5. Rumah Sakit/Klinik		<input type="checkbox"/>	6. Olahraga/Rekreasi										
		<input type="checkbox"/>	7. Hotel/wisma		<input type="checkbox"/>	8. Bengkel/Gedung/Pertanian		<input type="checkbox"/>	9. Gedung Pemerintah										
		<input type="checkbox"/>	10. Lain-lain		<input type="checkbox"/>	11. Bangunan Tidak Kena Pajak		<input type="checkbox"/>	12. Bangunan Parkir										
		<input type="checkbox"/>	13. Apartemen		<input type="checkbox"/>	14. Pompa Bensin		<input type="checkbox"/>	15. Tangki Minyak										
		<input type="checkbox"/>	15. Gedung sekolah																
6. LUAS BANGUNAN (M2)		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				7. JUMLAH LANTAI		<input type="text"/> <input type="text"/>											
8. THN DIBANGUN		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>																	
9. THN DIRENOVASI		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>											
11. KONDISI PADA UMUMNYA		<input type="checkbox"/>	1. Sangat Baik		<input type="checkbox"/>	2. Baik		<input type="checkbox"/>	3. Sedang		<input type="checkbox"/>	4. Jelek							
12. KONSTRUKSI		<input type="checkbox"/>	1. Baja		<input type="checkbox"/>	2. Beton		<input type="checkbox"/>	3. Batu Bata		<input type="checkbox"/>	4. Kayu							
13. ATAP		<input type="checkbox"/>	1. Decrabon Beton		<input type="checkbox"/>	2. Gtg Beton/ Alumunium		<input type="checkbox"/>	3. Gtg Beton/ Sirap		<input type="checkbox"/>	4. Asbes		<input type="checkbox"/>	5. Seng				
14. DINDING		<input type="checkbox"/>	1. Kaca Alumunium		<input type="checkbox"/>	2. Beton		<input type="checkbox"/>	3. Batu Bata/ Conblok		<input type="checkbox"/>	4. Kayu		<input type="checkbox"/>	5. Seng		<input type="checkbox"/>	5. Tidak ada Dinding	
15. LANTAI		<input type="checkbox"/>	1. Marmer		<input type="checkbox"/>	2. Keramik		<input type="checkbox"/>	3. Teraso		<input type="checkbox"/>	4. Ubin PC/ Papan		<input type="checkbox"/>	5. Semen				
16. LANGIT-LANGIT		<input type="checkbox"/>	1. Akustik Jati		<input type="checkbox"/>	2. Triplek/ Asbes Bambu		<input type="checkbox"/>	3. Tidak Ada										
B. FASILITAS																			
17. JUMLAH AC		<input type="text"/> <input type="text"/>	Split		<input type="text"/> <input type="text"/>	Window					18. AC Sentral		<input type="checkbox"/>	1. Ada		<input type="checkbox"/>	2. Tdk Ada		
19. LUAS KOLAM RENANG (M2)		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>						20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Ringan		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Berat dengan					
		<input type="checkbox"/>	1. Diplester		<input type="checkbox"/>	2. Dengan Pelapis				<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Sedang		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Penutup Lantai					
21. JUMLAH		DGN LAMPU		TNP LAMPU				22. JUMLAH LIFT				23. JUMLAH TANGGA BERJALAN							
		<input type="text"/> <input type="text"/>	Beton		<input type="text"/> <input type="text"/>			<input type="text"/> <input type="text"/>		Penumpang				<input type="text"/> <input type="text"/>		lbr < 0,80 M			
		<input type="text"/> <input type="text"/>	Aspal		<input type="text"/> <input type="text"/>			<input type="text"/> <input type="text"/>		Kapsul				<input type="text"/> <input type="text"/>		lbr > 0,80 M			
		<input type="text"/> <input type="text"/>	Tanah Liat/ Rumput		<input type="text"/> <input type="text"/>			<input type="text"/> <input type="text"/>		Barang				<input type="text"/> <input type="text"/>					
24. PANJANG PAGAR (M)		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>						25. PEMADAM KEBAKARAN		<input type="checkbox"/>	1. Hydrant		<input type="checkbox"/>	1. Ada		<input type="checkbox"/>	2. Tidak ada		
BAHAN PAGAR		<input type="checkbox"/>	1. Baja/Besi		<input type="checkbox"/>	2. Bata/Batako				<input type="checkbox"/>	2. Sprinkler		<input type="checkbox"/>	1. Ada		<input type="checkbox"/>	2. Tidak ada		
										<input type="checkbox"/>	3. Fire Al		<input type="checkbox"/>	1. Ada		<input type="checkbox"/>	2. Tidak ada		
26. JML SALURAN PES. PABX		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>						27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M)		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>									

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3 / 8			
<input type="checkbox"/> PABRIK / BENGKEL / GEDUNG / PERTANIAN (JPB = 3 / 8) 28. TINGGI KOLOM (M) <input type="text"/> <input type="text"/> 29. LEBAR BENTANG (M2) <input type="text"/> <input type="text"/> 30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 31. KELILING DINDING (M2) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 32. LUAS MEZZANINE (M2) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON - STANDARD			
<input type="checkbox"/> PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB = 2/9) 33. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4			
<input type="checkbox"/> TOKO / APOTIK / PASAR / RUKO (JPB = 4) 34. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3			
<input type="checkbox"/> RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB = 5) 35. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4 36. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 37. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
<input type="checkbox"/> OLAH RAGA / REKREASI (JPB = 6) 38. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2			
<input type="checkbox"/> HOTEL / WISMA (JPB = 7) 39. JENIS HOTEL <input type="checkbox"/> 1. Non - Resort <input type="checkbox"/> 2. Resort 40. JML BINTANG <input type="checkbox"/> 1. Bintang 5 <input type="checkbox"/> 2. Bintang 4 <input type="checkbox"/> 3. Bintang 3 <input type="checkbox"/> 4. Bintang 1 + 2 <input type="checkbox"/> 5. Non Bintang 41. JUMLAH KAMAR <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 42. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 43. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
<input type="checkbox"/> BANGUNAN PARKIR (JPB = 12) 44. TIPE BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Tipe 4 <input type="checkbox"/> 2. Tipe 3 <input type="checkbox"/> 3. Tipe 2 <input type="checkbox"/> 4. Tipe 1			
<input type="checkbox"/> APARTEMEN (JPB = 13) 44. TIPE BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. kelas 4 46. JML APARTEMEN <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 47. LUAS APT DNG AC SENTRAL (M2) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 48. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
<input type="checkbox"/> TANGKI MINYAK (JPB = 15) 49. KAPASITAS TANGKI (M3) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 50. TANGKI <input type="checkbox"/> 2. Di Atas Tanah <input type="checkbox"/> 2. Di Bawah Tanah			
<input type="checkbox"/> GEDUNG SEKOLAH (JPB = 16) 51. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2			
E. PENILAIAN INDIVIDUAL (X 1000 Rp.)			
<input type="checkbox"/> 52. NILAI SISTEM <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<input type="checkbox"/> 53. NILAI INDIVIDUAL <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
E. PENILAIAN INDIVIDUAL (X 1000 Rp.)			
PETUGAS PENDATA <input type="checkbox"/> 54. TGL KUNJUNGAN KEMBALI <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="checkbox"/> 55. TGL PENDATAAN <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="checkbox"/> 56. TANDA TANGAN _____ <input type="checkbox"/> 57. NAMA JELAS _____ <input type="checkbox"/> 58. NIP <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG <input type="checkbox"/> 55. TGL PENELITIAN <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="checkbox"/> 56. TANDA TANGAN _____ <input type="checkbox"/> 57. NAMA JELAS _____ <input type="checkbox"/> 58. NIP <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		

WALIKOTA TEGAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

ttd

IKMAL JAYA

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 58 TAHUN 2012
 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN,
 PENDATAAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN
 NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

STRUKTUR DAN KODE NOMOR OBJEK PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

- I. Kode Propinsi pada digit ke-1 dan digit ke-2
 Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan :

KODE	WILAYAH
33	Jawa Tengah

- II. Kode Kota pada digit ke-3 dan digit ke-4
 Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan :

KODE	WILAYAH
76	Kota Tegal

- III. Kode Kecamatan pada digit ke-5 sampai dengan digit ke-7
 Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan :

KODE	KECAMATAN
010	Tegal Selatan
020	Tegal Timur
030	Tegal Barat
040	Margadana

- IV. Kode Kelurahan pada digit ke-8 sampai dengan digit ke-10
 Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan :

- A. Wilayah Kecamatan Tegal Selatan

KODE	KELURAHAN
001	Kalinyamat Wetan
002	Bandung
003	Debong Kidul
004	Tunon
005	Keturen
006	Debong Kulon
007	Debong Tengah
008	Randugunting

B. Wilayah Kecamatan Tegal Timur

KODE	KELURAHAN
001	Kejambon
002	Slerok
003	Panggung
004	Mangkukusuman
005	Mintaragen

C. Wilayah Kecamatan Tegal Barat

KODE	KELURAHAN
001	Pesurungan Kidul
002	Debong Lor
003	Kemandungan
004	Pekauman
005	Kraton
006	Tegalsari
007	Muarareja

D. Wilayah Kecamatan Margadana

KODE	KELURAHAN
001	Kaligangsa
002	Krandon
003	Cabawan
004	Margadana
005	Kalinyamat Kulon
006	Sumurpanggung
007	Pesurungan Lor

V. KodeNomorUrut Blokpada digit ke-11 sampaidengan digit ke-13 NomorObjekPajakBumidanBangunanPerdesaandanPerkotaan :

KODE
001
002
003
...
danseterusnya

VI. KodeNomorUrutObjekPajakpada digit ke-14 sampaidengan digit ke-17 NomorObjekPajakBumidanBangunanPerdesaandanPerkotaan :

KODE
0001
0002
0003
...
danseterusnya

VII. KodeTandaKhususpada digit ke-18 NomorObjekPajakBumidanBangunanPerdesaandanPerkotaan :

KODE	KETERANGAN OBJEK
0	Objek yang dimanfaatkanoleh satu orang Wajib Pajak
7	Objek yang berstruktur data SISTEP
9	Objek yang dimanfaatkansecarabersama-sama

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 58 TAHUN 2012
 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN,
 PENDATAAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN
 NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp/m ²)	NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rp/m ²)
001	> 67.390.000,00 s/d 69.700.000,00	68.545.000,00
002	> 65.120.000,00 s/d 67.390.000,00	66.255.000,00
003	> 62.890.000,00 s/d 65.120.000,00	64.000.000,00
004	> 60.700.000,00 s/d 62.890.000,00	61.795.000,00
005	> 58.550.000,00 s/d 60.700.000,00	59.625.000,00
006	> 56.440.000,00 s/d 58.550.000,00	57.495.000,00
007	> 54.370.000,00 s/d 56.440.000,00	55.405.000,00
008	> 52.340.000,00 s/d 54.370.000,00	53.355.000,00
009	> 50.350.000,00 s/d 52.340.000,00	51.345.000,00
010	> 48.400.000,00 s/d 50.350.000,00	49.375.000,00
011	> 46.490.000,00 s/d 48.400.000,00	47.445.000,00
012	> 44.620.000,00 s/d 46.490.000,00	45.555.000,00
013	> 42.790.000,00 s/d 44.620.000,00	43.705.000,00
014	> 41.000.000,00 s/d 42.790.000,00	41.895.000,00
015	> 39.250.000,00 s/d 41.000.000,00	40.125.000,00
016	> 37.540.000,00 s/d 39.250.000,00	38.395.000,00
017	> 35.870.000,00 s/d 37.540.000,00	36.705.000,00
018	> 34.240.000,00 s/d 35.870.000,00	35.055.000,00
019	> 32.650.000,00 s/d 34.240.000,00	33.445.000,00
020	> 31.100.000,00 s/d 32.650.000,00	31.875.000,00
021	> 29.590.000,00 s/d 31.100.000,00	30.345.000,00
022	> 28.120.000,00 s/d 29.590.000,00	28.855.000,00
023	> 26.690.000,00 s/d 28.120.000,00	27.405.000,00

024	> 25.300.000,00 s/d 26.690.000,00	25.995.000,00
025	> 23.950.000,00 s/d 25.300.000,00	24.625.000,00
026	> 22.640.000,00 s/d 23.950.000,00	23.295.000,00
027	> 21.370.000,00 s/d 22.640.000,00	22.005.000,00
028	> 20.140.000,00 s/d 21.370.000,00	20.755.000,00
029	> 18.950.000,00 s/d 20.140.000,00	19.545.000,00
030	> 17.800.000,00 s/d 18.950.000,00	18.375.000,00
031	> 16.690.000,00 s/d 17.800.000,00	17.245.000,00
032	> 15.620.000,00 s/d 16.690.000,00	16.155.000,00
033	> 14.590.000,00 s/d 15.620.000,00	15.105.000,00
034	> 13.600.000,00 s/d 14.590.000,00	14.095.000,00
035	> 12.650.000,00 s/d 13.600.000,00	13.125.000,00
036	> 11.740.000,00 s/d 12.650.000,00	12.195.000,00
037	> 10.870.000,00 s/d 11.740.000,00	11.305.000,00
038	> 10.040.000,00 s/d 10.870.000,00	10.455.000,00
039	> 9.250.000,00s/d 10.040.000,00	9.645.000,00
040	> 8.500.000,00 s/d 9.250.000,00	8.875.000,00
041	> 7.790.000,00 s/d 8.500.000,00	8.145.000,00
042	> 7.120.000,00 s/d 7.790.000,00	7.455.000,00
043	> 6.490.000,00 s/d 7.120.000,00	6.805.000,00
044	> 5.900.000,00 s/d 6.490.000,00	6.195.000,00
045	> 5.350.000,00 s/d 5.900.000,00	5.625.000,00
046	> 4.840.000,00 s/d 5.350.000,00	5.095.000,00
047	> 4.370.000,00 s/d 4.840.000,00	4.605.000,00
048	> 3.940.000,00 s/d 4.370.000,00	4.155.000,00
049	> 3.550.000,00 s/d 3.940.000,00	3.745.000,00
050	> 3.200.000,00 s/d 3.550.000,00	3.375.000,00
051	> 3.000.000,00 s/d 3.200.000,00	3.100.000,00
052	> 2.850.000,00s/d 3.000.000,00	2.925.000,00
053	> 2.708.000,00 s/d 2.850.000,00	2.779.000,00

054	> 2.573.000,00 s/d 2.708.000,00	2.640.000,00
055	> 2.444.000,00 s/d 2.573.000,00	2.508.000,00
056	> 2.261.000,00 s/d 2.444.000,00	2.352.000,00
057	> 2.091.000,00 s/d 2.261.000,00	2.176.000,00
058	> 1.934.000,00 s/d 2.091.000,00	2.013.000,00
059	> 1.789.000,00 s/d 1.934.000,00	1.862.000,00
060	> 1.655.000,00 s/d 1.789.000,00	1.722.000,00
061	> 1.490.000,00 s/d 1.655.000,00	1.573.000,00
062	> 1.341.000,00 s/d 1.490.000,00	1.416.000,00
063	> 1.207.000,00 s/d 1.341.000,00	1.274.000,00
064	> 1.086.000,00 s/d 1.207.000,00	1.147.000,00
065	> 977.000,00 s/d 1.086.000,00	1.032.000,00
066	> 855.000,00 s/d 977.000,00	916.000,00
067	> 748.000,00 s/d 855.000,00	802.000,00
068	> 655.000,00 s/d 748.000,00	702.000,00
069	> 573.000,00 s/d 655.000,00	614.000,00
070	> 501.000,00 s/d 573.000,00	537.000,00
071	> 426.000,00 s/d 501.000,00	464.000,00
072	> 362.000,00 s/d 426.000,00	394.000,00
073	> 308.000,00 s/d 362.000,00	335.000,00
074	> 262.000,00 s/d 308.000,00	285.000,00
075	> 223.000,00 s/d 262.000,00	243.000,00
076	> 178.000,00 s/d 223.000,00	200.000,00
077	> 142.000,00 s/d 178.000,00	160.000,00
078	> 114.000,00 s/d 142.000,00	128.000,00
079	> 91.000,00 s/d 114.000,00	103.000,00
080	> 73.000,00 s/d 91.000,00	82.000,00
081	> 55.000,00 s/d 73.000,00	64.000,00
082	> 41.000,00 s/d 55.000,00	48.000,00
083	> 31.000,00 s/d 41.000,00	36.000,00

084	> 23.000,00 s/d 31.000,00	27.000,00
085	> 17.000,00 s/d 23.000,00	20.000,00
086	> 12.000,00 s/d 17.000,00	14.000,00
087	> 8.400,00 s/d 12.000,00	10.000,00
088	> 5.900,00 s/d 8.400,00	7.150,00
089	> 4.100,00 s/d 5.900,00	5.000,00
090	> 2.900,00 s/d 4.100,00	3.500,00
091	> 2.000,00 s/d 2.900,00	2.450,00
092	> 1.400,00 s/d 2.000,00	1.700,00
093	> 1.050,00 s/d 1.400,00	1.200,00
094	> 760,00 s/d 1.050,00	910,00
095	> 550,00 s/d 760,00	660,00
096	> 410,00 s/d 550,00	480,00
097	> 310,00 s/d 410,00	350,00
098	> 240,00 s/d 310,00	270,00
099	>170,00 s/d 240,00	200,00
100	≤ 170,00	140,00

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 58 TAHUN 2012
 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN,
 PENDATAAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN
 NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BANGUNAN (Rp/m ²)	NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN (Rp/m ²)
001	> 14.700.000,00 s/d 15.800.000,00	15.250.000,00
002	> 13.600.000,00 s/d 14.700.000,00	14.150.000,00
003	> 12.550.000,00 s/d 13.600.000,00	13.075.000,00
004	> 11.550.000,00 s/d 12.550.000,00	12.050.000,00
005	> 10.600.000,00 s/d 11.550.000,00	11.075.000,00
006	> 9.700.000,00 s/d 10.600.000,00	10.150.000,00
007	> 8.850.000,00 s/d 9.700.000,00	9.275.000,00
008	> 8.050.000,00 s/d 8.850.000,00	8.450.000,00
009	> 7.300.000,00 s/d 8.050.000,00	7.675.000,00
010	> 6.600.000,00 s/d 7.300.000,00	6.950.000,00
011	> 5.850.000,00 s/d 6.600.000,00	6.225.000,00
012	> 5.150.000,00 s/d 5.850.000,00	5.500.000,00
013	> 4.500.000,00 s/d 5.150.000,00	4.825.000,00
014	> 3.900.000,00 s/d 4.500.000,00	4.200.000,00
015	> 3.350.000,00 s/d 3.900.000,00	3.625.000,00
016	> 2.850.000,00 s/d 3.350.000,00	3.100.000,00
017	> 2.400.000,00 s/d 2.850.000,00	2.625.000,00
018	> 2.000.000,00 s/d 2.400.000,00	2.200.000,00
019	> 1.666.000,00 s/d 2.000.000,00	1.833.000,00
020	> 1.366.000,00 s/d 1.666.000,00	1.516.000,00
021	> 1.034.000,00 s/d 1.366.000,00	1.200.000,00
022	> 902.000,00 s/d 1.034.000,00	968.000,00

023	> 744.000,00 s/d 902.000,00	823.000,00
024	> 656.000,00 s/d 744.000,00	700.000,00
025	> 534.000,00 s/d 656.000,00	595.000,00
026	> 476.000,00 s/d 534.000,00	505.000,00
027	> 382.000,00 s/d 476.000,00	429.000,00
028	> 348.000,00 s/d 382.000,00	365.000,00
029	> 272.000,00 s/d 348.000,00	310.000,00
030	> 256.000,00 s/d 272.000,00	264.000,00
031	> 194.000,00 s/d 256.000,00	225.000,00
032	> 188.000,00 s/d 194.000,00	191.000,00
033	> 136.000,00 s/d 188.000,00	162.000,00
034	> 128.000,00 s/d 136.000,00	132.000,00
035	> 104.000,00 s/d 128.000,00	116.000,00
036	> 92.000,00 s/d 104.000,00	98.000,00
037	> 74.000,00 s/d 92.000,00	83.000,00
038	> 68.000,00 s/d 74.000,00	71.000,00
039	> 52.000,00 s/d 68.000,00	60.000,00
040	≤ 52.000,00	50.000,00

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004